

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH KABUPATEN GOWA

Mildawati, Hadi Daeng Mapuna
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : mildawatimildahaya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *deskripsi analisis* (pendekatan Kualitatif). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pembiayaan *Murabahah* di PT PNM Mekaar Syariah merupakan perjanjian jual beli antara Mekaar syariah atau pembiayaan dengan nasabah. PT PNM Mekaar Syariah menggunakan akad *Murabahah* untuk melakukan pembiayaan dan akad *wakalah* serta akad *wadiah* jika diperlukan, Mekaar Syariah memberikan uang kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang ditentukan dan ditambah margin keuntungan yang disepakai antara Mekaar Syariah dan nasabah.

Kata Kunci : Perusahaan Permodalan, Murabahah, Jual Beli.

Abstract

This research is a field research conducted by the author in Borong Pa'la'la Village, Pattallassang District, Gowa Regency with the title "Analysis of Sharia Economic Law on Murabahah Financing of PT PNM Mekaar Syariah in Borong Pa'la'la Village, Pattallassang District, Gowa Regency. This study aims to answer the questions: 1) What are the Sharia Economic Law Provisions on Murabaha Financing? 2) How is the Murabahah Financing Practice of PT PNM Mekaar Syariah in Borong Pa'la'la Village, Pattallassang District, Gowa Regency?. The method used in this research is descriptive analysis method (qualitative approach). There are two sources of data used in this study, namely, primary and secondary data sources. Meanwhile, the data collection technique in this research is using the interview and documentation method. The results of this study indicate that, Murabahah Financing at PT PNM Mekaar Syariah is a sale and purchase agreement between Mekaar Syariah or financing with customers. PT PNM Mekaar Syariah uses Murabahah contracts to carry out financing and wakalah contracts and wadiah contracts if needed, Mekaar Syariah gives money to the customer concerned at a determined price plus a profit margin agreed between Mekaar Syariah and the customer.

Keywords: Capital Companies, Murabahah, Buying and Selling.

A. PENDAHULUAN

Fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia berdasarkan syariat Islam. *Fiqh muamalah* dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: *al-mu'amalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan muamalat *al-mu'amalat al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai objek transaksi.¹ Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam sistem ekonomi Islam, meskipun ada kemiripan dengan sistem ekonomi yang lainnya, namun sesungguhnya sangat jauh berbeda dalam substansinya.²

Muamalah dalam Islam bukan hanya ditujukan kepada kepentingan dunia semata, akan tetapi lebih kepada orientasi akhirat (*falah*).³ Demikian pula hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian *fiqh muamalah*.

Lembaga keuangan (*Finansial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.⁴

Praktik keuangan syariah selama ini telah menjadi moto utama ekonomi syariah yang diyakini bisa menjadi alternative potensial bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih aplikatif dan *sustainable*. Pada dasarnya lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, berfungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary agent*) yang menghubungkan antara pihak yang memiliki atau kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*).⁵

Pembiayaan murabahah yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lainlain.⁶ Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Namun bank syariah dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa.

¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019), h.2

²Mahmuda Mulia Muhammad, "Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial," *Jurnal El-Iqtishady* Vol 1 No. 1 (Juni 2019), h. 38.

³Mahmuda Mulia Muhammad, "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah," *Jurnal El-Iqtishady* Vol 2 No, 2 (Desember, 2020), h. 73.

⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 1.

⁵Darsono, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 2.

⁶Lukmanul Hakim, Amelia anwar, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia" *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol 1 No. 2 (Desember 2017), h. 215.

Pada akad jual beli dan sewa, bank syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran.⁷

Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan sebagai usaha yang ditempuh pemerintah yang menjadi lembaga pengelola keuangan dalam memajukan, memelihara maupun mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). PNM adalah lembaga yang memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mikro serta merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan yang tersebar di seluruh Indonesia⁸.

PNM didirikan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah RI No 38/39 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999. Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.⁹

Dalam pembiayaan Mekaar syariah ini adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan Islam. Dimana PNM Mekaar syariah ini berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembiayaan Mekaar syariah ini hanya ditujukan untuk perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui berikut ini, yaitu peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga; pembiayaan modal usaha tanpa agunan; Pembiasaan budaya menabung; dan peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.¹⁰

Pada program Mekaar syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam, seperti pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji *account officer* mekaar syariah dan janji bersama; Nasabah Mekaar syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat Islam; dan dari penerima sedekah menjadi pemberi. Adapun akad dalam Mekaar syariah yaitu pertama *Murabahah* perjanjian jualbeli antara Mekaar syariah atau pembiayaan dengan nasabah. Mekaar syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian mejualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar syariah dan nasabah; kedua *Wakalah* pelimpahan kekuasaan oleh seseorang

⁷Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan pengikatnya* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 186.

⁸Rahmadina, Rahmamuin, "Pengaruh Program Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagia," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol 5 no. 1 (Mei 2020), h. 75.

⁹Peraturan Menteri Kehakiman RI No.C-11.609. HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999 Tentang Permodalan Nasional Madani

¹⁰PT Permodalan Nasional Madani, "PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)", *Situs Resmi PT Permodalan Nasional Madani*. <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> (12 agustus 2019).

sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar syariah memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan; dan ketiga *Wadiah* Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah bersangkutan menghendak. Mekaar syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dijadikan juga untuk menyusun ilmiah.¹¹ Penelitian ini di Kabupaten Gowa karena penulis bertempat tinggal di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal penulis. Dengan menggunakan metode pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan Pendekatan Normatif Empris. Dengan sumber data dari data primer dan data sekunder dan pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara , Dokumentasi.

C. HASIL PENELITIAN

1. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan murabahah

Kompilasi hukum ekonomi syariah dirangkum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 20 Perma Nomor 2 Tahun 2008 *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan laba atau bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya secara tunai atau angsur.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah merupakan salah satu produk penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah dalam bentuk barang dengan menggunakan akad jual beli. Bank disini sebagai kreditur karena menyalurkan dana untuk membeli barang keperluan nasabah dan sekaligus sebagai penjual karena bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah. Terdapat dua prinsip hukum sekaligus, yakni prinsip hukum pembiayaan dan prinsip hukum jual beli. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pembiayaan adalah suatu keharusan karena yang disalurkan bank syariah adalah dana masyarakat sehingga harus dikembalikan, namun aspek kesyariahan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keabsahan akad.¹²

Berkenaan dengan pembiayaan *murabahah* dalam kegiatan perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

¹¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

¹²Mayasari Mawar, Hamsir, Muhammad Anis, "Kredit Pembiayaan Mobil Dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watampone," *Jurnal El-Iqtishady* Vol 3 No, 1 (Juni, 2021), h. 48.

murabahah yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas *murabahah* dan ditegaskan kembali dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Adapun ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang telah dirumuskan DSN dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 107 Kompilasi hukum ekonomi syariah menyatakan dalam hal jual beli *murabahah* berlaku ketentuan:
 - 1) penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
 - 2) penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, pembelian harus sah dan bebas riba;
 - 3) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian;
 - 4) penjual harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan; dan
 - 5) pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati pula.
- b. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:
 - 1) nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada nasabah;
 - 2) jika nasabah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan perdagangan;
 - 3) nasabah kemudian menawarkan Barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai perjanjian yang telah disepakainya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli, yang di dalamnya terdapat Materai;
 - 4) dalam jual beli ini nasabah diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang di muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan *bai'arbutun*. Menurut jumhur ulama, hal ini memang tidak diperbolehkan. Namun berdasarkan pendapat imam ahmad bin hambal, jual beli *'urbun* diperbolehkan. Jika nasabah memutuskan untuk membeli komoditas tersebut, uang muka tersebut bisa digunakan sebagai pengurangan atas harga yang disepakati;
 - 5) jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut;
 - 6) jika nilai uang muka kurang dari kerugian harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah; dan
 - 7) jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternative dari uang muka.¹³

¹³Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* dalam Persepektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu* 8, no. 3 (2014), h. 525.

2. Praktik pembiayaan murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

Adapun mekanisme pelaksanaan prosedur pembiayaan *murabahah* PT Permodalan Nasional Madani mekaar syariah di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa sebagai berikut:

a. Menentukan nasabah

Dalam melakukan praktik pembiayaan *murabahah* PT PNM mekaar syariah yaitu mencari nasabah terlebih dahulu untuk melakukan pinjaman modal usaha. Dalam melakukan perekrutan nasabah, pihak PT PNM mekaar syariah melakukan berbagai tahapan-tahapan.

b. Pelatihan pembiayaan

Setelah tahapan penentuan nasabah semua terpenuhi maka tahap selanjutnya yaitu pelatihan pembiayaan oleh pihak PT PNM mekaar syariah, Pelatihan pertama melakukan pembentukan ketua kelompok di Desa Borong Pa'la'la yaitu ibu Ninuk sebagai ketuanya dan ketua subnya yaitu ibu Yeni dan jumlah nasabah minimal 10 dalam setiap kelompok. Selanjutnya pelatihan pembiayaan meliputi materi PT PNM mekaar syariah seperti penjelasan produk pembiayaan *murabahah* mekaar syariah. Nasabah melakukan pelatihan berturut-turut selama 3 hari jika tidak melakukan pelatihan tersebut maka pencairan dana dibatalkan dan jika tidak melakukan berturut-turut maka akan melakukan pelatihan maka diulang kembali.

c. Pencairan Dana

Setelah semua persyaratan dan proses pelatihan pembiayaan terlaksana maka para nasabah akan mendapatkan pinjaman uang untuk siklus awal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan bisa mengambil jumlah lebih besar untuk siklus kedua sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan siklus yang terakhir sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Pada pinjaman siklus awal nasabah akan dikenakan potongan uang UP sebesar 5% atau Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan tambahan uang jasa sebesar 25% dari jumlah pinjaman jika ditotalkan jika ditotalkan jumlah uang yang didapat nasabah sebesar Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang harus diangsur nasabah sebesar Rp.2.500.0000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang UP tersebut menjadi uang tabungan nasabah dan bisa di ambil setelah angsuran selesai.

Sistem Pembiayaan PT PNM mekaar syariah, Penyaluran pembiayaan dana modal usaha pada PT PNM mekaar syariah menggunakan akad *murabahah*, *wakalah* dan *wadiah* yang semuanya terikat satu sama lain. Akad *wakalah* dalam menyalurkan dana modal usaha di PT PNM mekaar syariah pada praktiknya mewakilkan kepada nasabah untuk menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha nasabah. Setelah nasabah membeli barang maka tahap selanjutnya nasabah harus menyetorkan barang yang telah dibeli kepada pihak PT PNM mekaar syariah yang kemudian dilaksanakannya akad *murabahah* sebagai akad jual beli barang antara PT PNM mekaar syariah dengan nasabah, kemudian nasabah membayar dengan sistem angsuran ditambah keuntungannya yang disepakati bersama. Akad *wadiah* yang digunakan PT PNM

mekaar syariah berupa tabungan yang hanya diperuntungkan kepada nasabah. Pada praktiknya nasabah yang sudah melakukan pinjaman bisa menabung di PT PNM mekaar syariah dengan minimal penyetoran uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) namun tabungan ini tidak diwajibkan kepada setiap nasabah. Tujuan adanya tabungan ini untuk membantu nasabah jika dikemudian hari tidak bisa membayar angsuran bisa menggunakan uang tabungan tersebut.

Pada pelaksanaannya akad *murabahah* dan *wakalah* dipakai ketika pihak PT PNM mekaar syariah memberikan dana kepada nasabah tanpa harus membelikan barang sesuai dari kebutuhan usaha dari uang pinjaman yang diberikan. Kemudian untuk penetapan keuntungan PT PNM mekaar syariah mengharuskan nasabah membayar uang jasa sebesar 25% dari total pinjaman oleh nasabah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada nasabah PT PNM Mekaar Syariah di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. "Ibu Yeni sebagai ketua sub mengetahui bahwa pembiayaan pada tahun 2019 dari pihak FAO dari PT PNM Mekaar Syariah yang datang kerumahnya menawarkan pinjaman tersebut. Nasabah meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 dengan menggunakan akad *murabahah* namun bentuk pinjamannya hanya berupa uang. Adapun persyaratan untuk melakukan pinjaman tersebut nasabah harus menyiapkan dokumen berupa kk dan ktp suami istri. Alasan nasabah mengambil pinjaman di PT PNM Mekaar Syariah untuk menambah modal usaha yaitu Ternak ikan Lele. Untuk pembayaran angsuran dilakukan selama 50 minggu setiap minggunya harus membayar 50.000 total uang yang harus dilunasi sebesar Rp 2.500.000"¹⁴

Ibu Ninuk sebagai ketua kelompok mengungkapkan bahwa meminjam uang di PT PNM Mekaar Syariah tidak menggunakan akad *murabahah* akan tetapi ia diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000 karena bunganya yang kecil dan bisa diangsur setiap minggunya, dan ia mengambil pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Dan Uang angsuran dibayar selama 50 minggu dengan jumlah uang yang harus dibayar setiap minggunya sebesar Rp 50.000. Selain itu ia juga menabung di PT PNM Mekaar Syariah supaya saya bisa tetap mengangsur jika dikemudian hari tidak bisa membayarnya.¹⁵

Ibu Karlina sebagai anggota mengungkapkan "saya meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah* dengan objek pinjaman berupa uang. Alasan saya meminjam uang di PT PNM Mekaar Syariah karena untuk menambah modal usaha saya yaitu jualan pop ice dan nugget di kantin dekat sekolah"¹⁶

Ibu Daeng Kebo sebagai anggota mengungkapkan bahwa PT PNM Mekaar Syariah memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000 untuk tambahan modal usahanya, ia menggunakan akad *murabahah* akan tetapi pelaksanaannya iya hanya diberikan uang bukan barang. Alasan beliau meminjam uang di PT PNM Mekaar Syariah karena untuk mengembangkan usahanya yaitu usaha kue.¹⁷

¹⁴Yeni (45 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 6 Januari 2022

¹⁵Ninuk (34 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 6 Januari 2022

¹⁶Karlina (39 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 8 Januari 2022

¹⁷Daeng Kebo (51 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 6 Januari 2022

Ibu Rimang sebagai anggota mengungkapkan “saya meminjam uang kepada PT PNM Mekaar Syariah sebesar Rp 2.000.000 dan untuk pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran selama 50 minggu dan jumlah angsuran perminggunya sebesar Rp 50.000 dan tidak diharuskan untuk membeli barang yang digunakan untuk usaha. Alasan saya meminjam uang di PT. PNM Mekaar Syariah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tambahan modal usahanya yaitu menjual nasi kuning dan gorengan”.¹⁸

Ibu Ani sebagai anggota mengungkapkan “saya meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 tanpa harus membeli barang kebutuhan usaha terlebih dahulu dari uang pinjaman yang diberikan dan melaksanakan akad *murabahah* dan *wakalah* dengan pinjaman berupa uang. Alasan saya meminjam uang di PT. PNM Mekaar Syariah karena untuk modal usaha yaitu jualan sayuran di pasar dan menurut saya pinjaman di PT PNM Mekaar Syariah ringan bayar cicilannya dan bisa diangsur selama 50 minggu”.¹⁹

Ibu Puang Ruki sebagai anggota mengungkapkan “saya meminjam uang kepada PT PNM Mekaar Syariah sebesar Rp 2.000.000 untuk modal usaha saya menggunakan akad *murabahah* akan tetapi bukan barang yang diberikan tetapi berupa uang, dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran selama 50 minggu dan jumlah angsuran perminggunya sebesar Rp 50.000. alasan saya menggunakan pembiayaan PT PNM Mekar Syariah untuk usaha menjual keripik ubi”.²⁰

Ibu Mia Daeng Ne’ne sebagai anggota mengungkapkan “saya meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 tanpa harus membeli barang kebutuhan usaha terlebih dahulu dari uang pinjaman yang diberikan dan melaksanakan akad *murabahah* dan *wakalah* dengan objek pinjaman berupa uang. Alasan saya meminjam uang di PT PNM Mekaar Syariah karena untuk modal usaha saya yaitu jualan gorengan yang dititip-titip kewarung-warung dan sisanya untuk biaya sekolah anak saya”.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah menggunakan pembiayaan *murabahah* di PT PNM mekaar syariah untuk mengembangkan modal usaha dan adapulah yang baru memulai usahanya. Dalam praktiknya PT PNM mekaar syariah menggunakan akad *murabahah* dan dua akad lainnya jika diperlukan. Dan yang menjadi masalah sebagian nasabah menggunakan pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada pihak PT PNM mekaar syariah tidak digunakan untuk modal usaha akan tetapi untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya jika melihat dari hasil pengamatan maka akad *murabahah* yang dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad *murabahah*.

Dalam praktiknya akad *murabahah* yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha di mana pihak PNM mekaar syariah meminjamkan uang kepada nasabah sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) kemudian pinjaman tersebut diangsur selama 50 minggu dan setiap minggu nya nasabah harus menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jika ditotalkan maka pihak PNM mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga nasabah dimudahkan dalam membayarnya.

¹⁸Rimang (54 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 8 Januari 2022

¹⁹Ani (40 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 8 Januari 2022

²⁰Puang Ruki (54 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 6 Januari 2022

²¹Mia Daeng Ne’ne (41 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 8 Januari 2022

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan *murabahah* PT PNM mekaar syariah di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dapat disimpulkan yaitu Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembiayaan *Murabahah* adalah ketentuan yang berlandaskan hukum *murabahah*, Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dirangkum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 20 Perma Nomor 2 Tahun 2000 *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan laba atau bagi *shahibul-mal* dan pengembaliannya secara tunai atau angsur.

Praktik Pembiayaan *Murabahah* PT PNM Mekaar Syariah di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa merupakan perjanjian jual beli antara PT PNM Mekaar Syariah dengan nasabah. PT PNM Mekaar Syariah menggunakan akad *murabahah* untuk melakukan pembiayaan dan dua akad lainnya jika diperlukan, PT PNM Mekaar Syariah memberikan barang/uang kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang ditentukan dan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara pihak PT PNM Mekaar Syariah dengan nasabah

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan pengikatnya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No.C-11.609. HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999 Tentang Permodalan Nasional Madani
- PT Permodalan Nasional Madani, "PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)", *Situs Resmi PT Permodalan Nasional Madani*. <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, 12 agustus 2019.
- Setiady, Tri, "Pembiayaan *Murabahah* dalam Persepektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu* 8, no. 3, 2014.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019.

Jurnal

- Lumanul Hakim, Lukmanul, Amelia anwar, "Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia" *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol 1 No. 2, Desember 2017.
- Mawar, Mayasari, Hamsir, Muhammad Anis, "Kredit Pembiayaan Mobil Dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Watampone," *El-Iqtishady* Vol 3 No. 1, Juni, 2021.
- Mulia Muhammad, Mahmuda, "Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial," *Jurnal El-Iqtishady* Vol 1 No. 1, Juni 2019.
- Mulia Muhammad, Mahmuda, "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah," *El-Iqtishady* Vol 2 No. 2, Desember, 2020.
- Rahmadina, Rahmamuin, "Pengaruh Program Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagia," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol 5 No. 1, Mei 2020.

Wawancara

- Ani (40 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 8 Januari 2022.
- Daeng Kebo (51 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 6 Januari 2022.
- Daeng Ne'ne, Mia, (41 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 8 Januari 2022.
- Karlina (39 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 8 Januari 2022.
- Ninuk (34 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 6 Januari 2022.

Puang Ruki (54 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 6 Januari 2022
Rimang (54 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 8 Januari 2022
Yeni (45 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 6 Januari 2022/